



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR**
KANTOR KEPALA DESA BATU AMPAR

Alamat : JL. H.M. Sarbini No. 02 Batu Ampar Kode Pos 70882

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU AMPAR
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELompOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BATU AMPAR TAHUN 2011**

KEPALA DESA BATU AMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan terpadu Desa Batu Ampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Batu Ampar dengan Keputusan Kepala Desa Batu Ampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Batu Ampar Tanggal 25 Juni 2011.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Batu Ampar dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pokja Posyandu Desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola berbagai data informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa / kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa / kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa / Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan;
- KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Batu Ampar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa Batu Ampar dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Ampar
Pada tanggal, 1 Juli 2011



Tembusan Yth:

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan
3. Anggota Tim Pokja Posyandu Desa

Lampiran Keputusan Kepala Desa Batu Ampar
Nomor : 5 Tahun 2011
Tanggal : 1 Juli 2011

SUSUNAN KEPENGURUSAN POKJA PEMBINAAN POSYANDU
DESA BATU AMPAR
TAHUN 2011

No	Nama	Jabatan
1.	KARSIDAH	KETUA
2	KHAIRIYAH	SEKRETARIS
3	ZURIYAH	BENDAHARA
4	SARTINI	UNIT PELAYANAN
5	RASIMAH	UNIT INFORMASI POSYANDU
6	KATEMI	UNIT KELEMBAGAAN

